



PUTUSAN
NOMOR: 50/PID/2014/PT.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : MUHAMMAD DAHLAN bin PAROLAI ;
Tempat Lahir : Benteng, Kab. Sidrap ;
Umur atau tanggal lahir : 67 tahun / tahun 1945 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jl. Andi Makkulai, Kelurahan Rappang, Kec.
Panca Rijang, Kabupaten Sidrap ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan Kota oleh: -----

- Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013; -----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2013; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap, sejak tanggal 02 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013. -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut: -----

Setelah membaca : -----

1. Surat Penetapan an. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal

03 Maret 2014 . . .



03 Maret 2014 Nomor: 50/PID/2014/PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim
Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,

2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
03 Maret 2014 Nomor: 50/PID/2014/PT.MKS. tentang Penunjukan
Panitera Pengganti; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini didakwa didepan
persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum tanggal 09 Januari 2014 Nomor
Register Perkara: PDM-07/Sengk/Ep.1/01/2014, yang pada pokoknya
sebagai berikut: -----

DAKWAAN : -----

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Muhammad Dahlan Bin Parolai pada hari Senin
tanggal 04 Februari 2013 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada
suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di Jalan Andi
Sulolipu Kel. Rappang Kec. Panca Rijang Kabupaten Sidrap atau setidaknya
pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri sidrap, melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan
cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada awalnya terdakwa datang
ke rumah saksi korban Mardina alias Diana Binti Mahmud untuk menjeguk
cucu terdakwa kemudian terdakwa bertanya pada anak terdakwa/saksi
Thaswin, apakah saksi Korban/istri saksi Thaswin ada dirumah kemudian
saksi Taswin menjawab tidak ada lalu terdakwa melihat sandal wanita
sehingga terdakwa langsung naik keatas rumah yang ditinggali saksi
korban sambil marah marah lalu ketika melihat saksi korban sedang

berbaring ...



berbaring istirahat, terdakwa memaki-maki saksi Korban dan berkata kenapa datang-datang lagi, tidak apa-apa disini pergimi karena bukan rumahmu sambil mengusir saksi korban yang mana pada saat itu terdakwa sedang membawa kayu dan langsung memukul sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai bagian kening sebelah kanan, bagian punggung, paha sebelah kiri dan lutut sebelah kanan yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar/bengkak; -----

- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terhadap korban ditemukan : -----
- Temukan bengkak pada lengan kanan kebiruan, nyeri tekan; -----
 - Kebiruan paha kiri sekitar 5 (lima) Cm; -----
 - Kebiruan tepat pada tempurung lutut I(Satu) cm; -----

Sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Arifin Nummang Kabupaten Sidrap Nomor: 03/RSAN /IV/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang yaitu dr. Kasmawati; -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Muhammad Dahlan Bin Parolai pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekitar pukul 20.00 wita wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di Jalan Andi Sulolipu Kel. Rappang Kec. Panca Rijang Kabupaten Sidrap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain

maupun . . .



maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada awalnya terdakwa datang kerumah saksi korban Mardina alias Diana Binti Mahmud selanjutnya disebut saksi korban untuk menjenguk cucu terdakwa kemudian terdakwa bertanya pada anak terdakwa/saksi Thaswin, apakah saksi Korban/istri saksi Thaswin ada dirumah kemudian saksi Taswin menjawab tidak ada lalu terdakwa melihat sandal wanita sehingga terdakwa langsung naik keatas rumah yang ditinggali saksi korban sambil marah marah dengan membawa kayu lalu ketika melihat saksi korban sedang berbaring istirahat, terdakwa memaki-maki saksi Korban dan berkata kenapa datang-datang lagi, tidak apa-apamu disini pergimi karena bukan rumahmu sambil mengusir saksi korban sehingga akibat perbuatan terdakwa korban merasa takut dan terancam dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panca Rijang; -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam tuntutanannya tanggal 05 Maret 2014 NO. REG. PERKARA : PDM-07/SENGK/Ep/01/2014, meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DAHLAN bin PAROLAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana Dakwaan kami yaitu dakwaan kedua Pasal 351 ayat ((1) KUHPidana; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD DAHLAN bin PAROLAI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama

terdakwa . . .



terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) potong kayu jenis kurnia warna coklat yang ukuran panjangnya sekitar \pm 98 (sembilan puluh delapan) cm; dirampas untuk dimusnahkan; -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). -----

Menerima dan mengutip hal-hal sebagaimana tersebut dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 12 Desember 2013 Nomor: 195/Pid.B/2013/PN.Sidrap., amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD DAHLAN bin PAROLAI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD DAHLAN bin PAROLAI tersebut, dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari; -----
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seperlima dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri terdakwa; -----
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) potong kayu jenis kurnia warna coklat yang ukuran panjangnya sekitar \pm 98 (sembilan puluh delapan) cm; dirampas untuk dimusnahkan. -----
5. Membebaskan ongkos perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sidenreng

Rappang n. g ...



Rappang tanggal 12 Desember 2013 Nomor: 195/Pid.B/2013/PN Sidrap terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Desember 2013, atas permintaan banding terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Pebruari 2014, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (untuk Penuntut Umum), dibuat oleh ABD. RAHMAN Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding terdakwa tersebut, terdakwa tidak mengajukan memori banding; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini, sebagaimana Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 17 Pebruari 2014 Nomor: PU.18-SID/127/HPDN/II/2014 perihal Mempelajari Berkas Perkara, masing-masing ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan oleh terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara tersebut yang terdiri berita acara penyidikan, . . .



penyidikan, berita acara pemeriksaan persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 12 Desember 2013 Nomor 195/Pid.B/2013/PN.Sidrap., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya segala alasan yang diuraikan dan dikemukakan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukum mengenai terbuktinya kesalahan terdakwa adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu diterima, disetujui dan dapat dipergunakan sebagai pendapat/ataupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam peradilan tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 12 Desember 2013 Nomor: 195/Pid.B/2013/PN.Sidrap., beralasan untuk dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan Tinggi tidak melakukan PENAHANAN terhadap para terdakwa; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; ---

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan. -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari terdakwa; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal

12 Desember 2013.....

12 Desember 2013 Nomor: 195/Pid.B/2013/PN.Sidrap. yang dimohonkan banding tersebut; -----

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari: **JUM'AT** tanggal **23 MEI 2014**, oleh kami: **H. SUGITO, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **A.P. BATARA RANDA, SH.** dan **M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.** selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **MARWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dan terdakwa. -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

A.P. BATARA RANDA, SH.

H. SUGITO, SH.MH.

Ttd

M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MARWATI, SH.



SALINAN DINAS SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA

H. SAHABUDDIN SAMAD, SH
NIP. 040 044 959